



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RAHARJA KEDUA
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta membantu meringankan beban masyarakat sebagai akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), maka perlu memberikan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Raharja Kedua bagi Masyarakat Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RAHARJA KEDUA BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten.

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Keluarga miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi, sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
16. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
17. Bantuan Sosial Raharja adalah bantuan yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada keluarga miskin terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
18. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.
19. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Sereve Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2*.

20. Pandemi *Covid-19* adalah skala penyebaran penyakit *Covid-19* yang terjadi secara global di seluruh dunia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Sosial Raharja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat terdampak Pandemi *Covid-19*.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Raharja.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerima Bantuan Sosial Raharja;
- b. Jangka Waktu dan Besaran Bantuan Sosial Raharja;
- c. Mekanisme pemberian Bantuan Sosial Raharja;
- d. Pembiayaan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan.

BAB IV PENERIMA BANTUAN SOSIAL RAHARJA

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial Raharja diberikan kepada keluarga miskin yang tidak menerima bantuan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Majalengka;
 - b. Keluarga Miskin yang tercantum dalam DTKS yang belum mendapat bantuan, baik PKH atau BPNT atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa atau Bantuan Sosial Tunai (BST);
 - c. Bukan Pegawai Negeri Sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia, bukan Pegawai BUMN/BUMD, dan/atau bukan Aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Penerima Bantuan Sosial Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data DTKS usulan RT/RW yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan menyampaikan usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kecamatan dan diteruskan kepada Dinas Sosial untuk direkapitulasi.
- (4) Format usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Penerima 6

- (5) Penerima Bantuan Sosial Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial Raharja tidak boleh duplikasi dengan bantuan sosial lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi duplikasi, Penerima bantuan dapat diganti dengan masyarakat yang lain sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dibahas melalui musyawarah desa khusus dan dibuktikan dengan Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.

BAB V JANGKA WAKTU DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL RAHARJA

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial Raharja diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu Bulan Juli, Bulan Agustus dan Bulan September.
- (2) Besaran Bantuan Sosial Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RAHARJA

Bagian Kesatu Penganggaran Bantuan Sosial Raharja

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah wajib melakukan Perubahan APBD.
- (3) Mekanisme penganggaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tahapan Pencairan

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial Raharja kepada Bupati.
- (2) PPKD melakukan proses pencairan Bantuan Sosial Raharja setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) PPKD melakukan proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mekanisme transfer kepada rekening Bendahara Bantuan Sosial Rahaerja pada Dinas Sosial.
- (4) Dinas Sosial memerintahkan Bank Persepsi melakukan proses pembayaran Bantuan Sosial Rahaerja.

Bagian Ketiga Penyaluran Bantuan Sosial Rahaerja

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial Rahaerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan oleh Pemerintah Daerah dengan cara tunai setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan Agustus.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Bank Persepsi.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial Rahaerja didasarkan pada daftar penerima bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Bantuan Sosial Rahaerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

Laporan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Rahaerja disampaikan kepada Bupati oleh Perangkat Daerah Pengguna Anggaran Bantuan Sosial setelah kegiatan selesai melalui Kepala BKAD selaku PPKD.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian Bantuan Sosial Rahaerja, dilaksanakan oleh :
 - a. BKAD ;
 - b. Dinas Sosial.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara administratif.

- (3) BKAD dan Dinas Sosial melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada BKAD dan Dinas Sosial.
- (6) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian Bantuan Sosial Rahrja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR

19651225 1985 03 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 40 Tahun 2021

Tanggal : 30 Juli 2021

Tentang : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RAHARJA KEDUA
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA.

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL RAHARJA

No.	ID DTKS	NIK	Nama	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Alamat
1						
2						
3						
Dst.						

....., 2021

Kepala Desa/ Lurah

ttd

.....

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

DEWI SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003

